



GARIS HITAM INDONESIA

Alamat Andi Depu , Mamuju, 91511. Sulawesi Barat

Instagram : @garishitamproject Facebook : @garishitamproject Email : garishitamindonesia@gmail.com



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 127/048/GHP/SJ/I/2023

NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-HH.04.04-066

Perjanjian Kerjasama untuk Lapas Perempuan III ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Jumat, 27 Januari 2023

oleh dan diantara :

- **GARIS HITAM INDONESIA** ,berkantor pusat di Jalan Andi Depu Mamuju, Sulawesi Barat ,dalam hal ini diwakili oleh **Muh Rifai Sahida.S.E .** ,dalam kapasitasnya sebagai Leader GARIS HITAM di Garis Hitam Indonesia. dari dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas GARIS HITAM INDONESIA ;selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA",dan,
- **LAPAS PEREMPUAN Kelas III Mamuju** beralamat di Jalan Lingkar Bandara Kec. Kalukku Kab. Mamuju ,dalam hal ini diwakili oleh **H.J. MARWATI, S.Ag., M.Si.** dalam kapasitasnya sebagai *Kepala Lapas Perempuan kelas III Mamuju* dari dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ,selanjutnya disebut "PIHAKKEDUA".

GARIS HITAM INDONESIA dan **LAPAS PEREMPUAN KELAS III Mamuju** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "ParaPihak".

Menerangkan

Bahwa,Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 27 Januari 2023 (selanjutnya disebut dengan"Perjanjian")

Bahwa,PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut:

Pasal 1

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA akan tetap Mengikat Kerja sama dengan PIHAK KEDUA setelah Kegiatan.
2. Memberikan sertifikat dan penghargaan kepada PIHAK Kedua sebagai bukti hasil kerja sama dengan PIHAK PERTAMA.
3. Akan tetap Membangun Kerja sama Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
4. PIHAK Pertama berjanji akan mengikat diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Project GARIS HITAM sesuai dengan perjanjian ini.
5. Dengan tidak mengesampingkan perjanjian ini, PIHAK KEDUA menjamin tidak akan memutuskan Perjanjian ini selama masa berlaku.

Pasal 2

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Bersama – sama mendukung program acara dan aktivitas yang telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membantu mempromosikan program program dari pihak KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA Pertama akan membantu memasarkan produk dari PIHAK KEDUA

6. PIHAK KEDUA berjanji akan mengikat diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Project Garis Hitam sesuai dengan perjanjian ini.
4. Dengan tidak mengesampingkan perjanjian ini, PIHAK KEDUA menjamin tidak akan memutuskan Perjanjian ini selama masa berlaku.

Pasal 3
Durasi

Kedua pihak menyetujui durasi kerja sama sesuai dengan jangka waktu Dua Tahun PIHAK PERTAMA

Pasal 4
Keadaan Tertentu

Kedua belah pihak menyetujui apabila PIHAK PERTAMA menandatangani kontrak maka kontrak tersebut harus ditunjukkan dahulu kepada PIHAK KEDUA sebelum penanda tanganan, dan salinannya akan dikirim kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan.

Pasal 5
Lain-Lain

13. Bila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, yang terlampir pada perjanjian ini harus digunakan sebagai acuan dan bilater dapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui poin-poin yang terdapat pada XPP, perselisihan tersebut melalui diskusi untuk mencapai solusi bersama ditemukan. Bila tidak ditemukan solusi yang disetujui bersama, pihak ketiga akan ditunjuk oleh Para Pihak sebagai *mediator* untuk mendapatkan perjanjian terpisah diluar pengadilan.
14. Perjanjian ini dapat diperbarui atau diganti menjadi perjanjian baru bila Para Pihak mengharapkan demikian. Hal-hal yang tidak dan atau belum tertulis pada perjanjian ini akan dinegosiasikan secara terpisah pada perjanjian lain atau didalam suatu perjanjian yang wajar.
15. KEDUA PIHAK sepakat untuk saling membantu dalam hal pendanaan/penganggaran kegiatan Kemandirian ataupun kepribadian
16. Para Pihak sepakat bahwa semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian berlaku diantara Para Pihak ,kecuali hal-hal yang dengan tegas diubah secara tertulis oleh Para Pihak dalam Addendum terpisah.

SEBAGAI BUKTI, Perjanjian ini telah dibuat dalam rangkap 2(dua), ditandatangani oleh wakil Para Pihak, diberi meterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

Ditanda tangani oleh Para Pihak sebagai Perjanjian

Mamuju, 27 Januari 2023

